



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119  
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 63 /KP/1999  
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.

Mengingat pula : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.  
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.

- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 21 April 1999



Rektor, \*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 63 /KP/1999 tanggal 21 April 1999  
Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun 1999/2000  
~~~~~

- 1. Pembina : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
2. Pembantu Rektor I  
3. Pembantu Rektor II
  
- 2. Ketua merangkap anggota : Drs. Hj. Rafidhah Ilham
- 3. Wk. Ketua merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
- 4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Assan Said
- 5. Wk.Sekretaris merangkap anggota : Drs. Syachriansyah
- 6. Anggota : 1. Drs. Masjuk Alhady  
2. Drs. Damiri, S.Sos  
3. Drs. La Iro  
4. Masrupah, S.Sos  
5. H a s n a h  
6. La Iji

Disetapkan Di : Samarinda  
Tanggal : 21 April 1999



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
341 452